



**PUTUSAN**

Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Percerian Karena Talak antara:

PEMOHON ASLI, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

TERMOHON ASLI, Umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Juni 2017 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 0687/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn., tanggal 07 Juni 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0493/46/XII/2014 tanggal 19 bulan Desember tahun 2014;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 tahun 6 bulan, setelah menikah

Hlm. 1 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon di RT.03 RW.01 Desa Kuwiran Kecamatan Kare Kabupaten Madiun hingga sekarang, ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 21 bulan April tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun;
4. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali, serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/519/402.404.07/2017 tanggal 05 Juni 2017;
5. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik ke rumah orang tuanya maupun ke rumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrian Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hlm. 2 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir in person dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0493/46/XII/2014 Tanggal 19 Desember 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P1);
- Asli Surat Keterangan Nomor: 470/519/402.404.07/2017 tanggal 05 Juni 2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P2);

B. Saksi :

1. SAKSI I PEMOHON , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah bapak Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2014;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi ;
  - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak, namun sejak April 2015 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2015, sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II PEMOHON , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kira-kira sudah berjalan selama 2 tahun 9 bulan lamantepatnya sejak tahun 2014 yang lalu ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Hlm. 4 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pergi tanpa pamit dan tidak di ketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2015, sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa didengarnya keterangan bapak dan tetangga Pemohon tersebut, selain sebagai saksi-saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon pada pokoknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohontetap pada permohonannya karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Termohon, selanjutnya Pemohon telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian pula halnya meskipun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara perceraian karena talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 8 adalah perceraian karena talak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adanya hubungan hukum antara diri Pemohon dengan Termohon berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2014 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal

Hlm. 6 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Termohon karena ketidakhadirannya di muka sidang, namun dalam hal ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya secara murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode (P1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil permohonan Pemohon perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah ternyata atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah kepergian Termohon tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak April 2015 sampai sekarang;

Hlm. 7 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode (P1) dan bukti (P2) serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat alat bukti, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P1) telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, yang memuat keterangan pada pokoknya bahwa Termohon adalah benar sebagai penduduk desa tersebut, namun sejak 21 April 2015 telah pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, sehingga harus dinyatakan benar alamat dan tempat kediaman Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti sebagaimana dalil Pemohon perihal dimaksud;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didasarkan atas dalil alasan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menjadi pokokmasalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, SAKSI I PEMOHON, dan SAKSI II PEMOHON, yang telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta kesaksiannya telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

Hlm. 8 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh kepergian Termohon yang awalnya pamit untuk bekerja kemudian putus komunikasi dan ketidakjelasan keberadaan Termohon sejak bulan April tahun 2015 sampai saat sekarang ini (bulan Oktober 2017) telah berlangsung selama lebih 2 tahun, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sertadapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Desember 2014, tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sejak bulan April tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, tidak ada khabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya, sehingga telah terjadi pisah rumah dan telah putus komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai saat diputusnya perkara ini pada bulan Oktober 2017 telah berlangsung selama lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa kepergian Termohon yang berakibat terjadinya pisah rumah disertai putusnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama lebih 2 tahun tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung dan telah terpenuhi unsur perselisihan terus-menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah

Hlm. 9 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak serta putusannya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* dan *mafsadah* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih *kaidah ushuliyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak maafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk menalakTermohon;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan bapak dan tetangga Pemohon dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha menasehati Pemohon, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 10 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf b dan huruf f jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf b dan huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, tidak melawan hak serta telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR., Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan ini harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Pemohon bertempat kediaman di Desa Kuwiran, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dan Termohon bertempat kediaman di Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dan berdasarkan bukti (P) Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan terjadinya Ikrar Talak

Hlm. 11 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun Termohon yang sekaligus merupakan tempat dimana perkawinan *a quo* dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon menjatuhkan talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriyah,

Hlm. 12 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	315.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	406.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm.

Put. No 0687/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .